



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

6616/BKI-D/SD-S1/2024

**PELAKSANAAN KONSELING PSIKOEDUKASI DALAM  
MEMBERIKAN MOTIVASI ANAK KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI UPT PPA KOTA PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

## SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
(S1) Sarjana Sosial (S. Sos) Jurusan Bimbingan Konseling Islam**

Oleh :

SHINTA MAHARANI

NIM 12040224576

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2024



**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Shinta Maharani  
 Npm : 12040224576  
 Judul Skripsi : **Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi Dalam Memberikan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
 Ketua Program Studi  
 Bimbingan Konseling Islam

Pembimbing,

**Zulamri, S.Ag., M.A**  
 NIP.19740702 200801 1 009

**Reizki Maharani, M.Pd.**  
 NIP. 19930522 202012 2 020

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Shinta Maharani  
NIM : 12040224576  
Judul : Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi Dalam Memberikan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT PPA Kota Pekanbaru

Telah di Munaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Mei 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. pada State Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Zulamri, MA.

NIP. 19740702 200801 1 009

Penguji III

Rahmad, M. Pd.

NIP. 19781212 201101 1 006

Sekretaris/ Penguji II,

Rosmita, M. Ag.

NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV,

Dr. Azni, M.Ag

NIP. 19701010 200701 1 051



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Shinta Maharani  
NIM : 12040224576  
Judul : **Pengaruh Konseling Psikoedukasi Untuk Meningkatkan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 Desember 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Desember 2023

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

**Rahmad, M. Pd**

NIP. 197812122011011006

Penguji II,

**M. Fahli Zatrachadi, M.Pd**

NIP. 198704212019031008



Nomor : Nota Dinas  
 Lampiran : 4 (eksemplar)  
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Shinta Maharani**

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **Shinta Maharani NIM 12040224576** dengan judul "**Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi Dalam Memberikan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing, 28 Maret 2024

**Reizki Maharani, M.Pd.**  
 NIP. 19930522 202012 2 020

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERNYATAAN ORISINALITAS**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Nama : Shinta Maharani**

**NIM : 12040224576**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(Pelaksanaan Kounseling Psikoedukasi Dalam Memberikan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 06 , Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Shinta Maharani**

**NIM. 12040224576**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang memfotokopi sebagian atau seluruh karja atau tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shinta Maharani  
 NIM : 12040224576  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Tanjung, 08 Agustus 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan komunikasi  
 Prodi : Bimbingan konseling Islam  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pelaksanaan konseling Psikoedukasi Dalam Memberikan  
 Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA  
 Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 31 Mei 2021..

embuat pernyataan



Shinta Maharani  
 NIM : 12040224576

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang membuat sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang selalu mendoakan kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, motivasi dan kepercayaan penuh kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan pendidikan (S1) di Ibu Kota Pekanbaru. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita, terimakasih Ayah dan Mama telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.

Skripsi ini juga dipersembahkan untuk diri sendiri karena telah bertanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih telah mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah dalam keadaan sesulit apapun, serta senantiasa menikmati setiap proses penyusunan skripsi ini. Dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al Insyirah: 5)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau inginkan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tetapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

## ABSTRAK

**Nama : Shinta Maharani**  
**Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam**  
**Judul : Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi Dalam Memberikan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT PPA Kota Pekanbaru**

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk pemerintahan daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan konseling psikoedukasi dalam memberikan motivasi anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini adalah dua informan utama, tiga informan pendukung, dan satu informan kunci. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah data terkumpul maka akan dianalisis menggunakan reduksi data, display dan ditarik kesimpulan atau verifikasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah terlaksana konseling psikoedukasi untuk meningkatkan motivasi anak korban kekerasan seksual. Pelaksanaan konseling psikoedukasi dilaksanakan setelah mendapatkan laporan ke UPT PPA kota Pekanbaru menggunakan sembilan tahap konseling yaitu : persiapan/preentry, membangun relasi/entry, pengumpulan informasi, perumusan masalah, merumuskan dan memilih solusi alternatif, merumuskan aneka tujuan khusus, implementasi, evaluasi dan terminasi kasus. Pelaksanaan konseling psikoedukasi disesuaikan dengan kondisi anak. Motivasi yang diberikan pada anak yang sudah paham tentang dia sudah menjadi korban kekerasan seksual maka konselor membangkitkan motivasi dengan menyadarkan bahwa dirinya masih berharga, masih bisa mengembangkan bakat yang dimiliki, dan tidak ada yang berhak menghakimi korban dengan tujuan supaya korban bisa berkembang sesuai usianya. Jika korbannya anak usia dini (0-6 tahun) konselor memberikan motivasi yang mengarah kepada sekolah, konselor mendukung fisik korban seperti pendampingan pengobatan, visum, cek kesehatan, cek kesehatan reproduksi dan sebagainya. Selanjutnya ketika korbannya anak di bawah umur 6 tahun maka konseling psikoedukasi lebih difokuskan kepada orang tua dan orang sekitar korban.

**Kata Kunci : Konseling Psikoedukasi, Motivasi, Anak Korban Kekerasan Seksual**

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **ABSTRACT**

**Name:** *Shinta Maharani*

**Major :** *Islamic Guidance and Counseling*

**Title :** *Implementation of Psychoeducational Counseling in Motivating Child Victims of Sexual Violence at UPT PPA Pekanbaru City*

*The Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) of Pekanbaru City is a technical implementation unit formed by the regional government in providing services for women and children who experience violence, discrimination, special protection and other problems. The purpose of this study was to determine the process of implementing psychoeducational counseling in providing motivation for child victims of sexual violence at UPT PPA Pekanbaru City. The informants in this study were two main informants, three supporting informants, and one key informant. The research method used is field research with a qualitative descriptive approach. Data is collected using observation, interviews and documentation, after the data is collected it will be analyzed using data reduction, display and conclusions or verification are drawn. From the results of the study it can be concluded that psychoeducational counseling has been carried out to increase the motivation of child victims of sexual violence. The implementation of psychoeducational counseling is carried out after getting a report to UPT PPA Pekanbaru city using nine stages of counseling, namely: preparation/preentry, building relationships/entry, gathering information, formulating problems, formulating and choosing alternative solutions, formulating various specific goals, implementation, evaluation and termination of cases. The implementation of psychoeducational counseling is adjusted to the child's condition. Motivation given to children who already understand that they have become victims of sexual violence, the counselor raises motivation by realizing that they are still valuable, can still develop their talents, and no one has the right to judge victims with the aim that victims can develop according to their age. If the victim is an early age child (0-6 years) the counselor provides motivation that leads to school, the counselor supports the victim's physical condition such as medical assistance, visum, health checks, reproductive health checks and so on. Furthermore, when the victim is a child under the age of 6 years, psychoeducational counseling is more focused on the parents and people around the victim.*

**Keywords:** *Psychoeducational Counseling, Motivation, Child Victims of Sexual Violence*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

Puji syukur *Alhamdulillah*, Peneliti ucapkan kehadirat Allat SWT berkat rahmat dan hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berserta salam peneliti kirimkan doa kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga yang penuh cahaya dan Ilmu pengetahuan. Skripsi dengan Judul “**Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi Dalam Memberikan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru**”, Merupakan hasil karya ilmiah yang di tulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Peneliti telah berusaha dan berkomitmen selama beberapa bulan terakhir untuk menulis skripsi ini. Peneliti mendapatkan banyak pengalaman selama proses penulisan skripsi, tidak hanya terkait dengan materi penelitian, tetapi juga tentang disiplin ilmu, ketekunan dan kerja keras. Banyak sumber yang telah membantu peneliti secara langsung dan tidak langsung selama proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan rendah hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, yakni ayahanda Mislman dan mama Naspipianti.
2. Kedua orang tua yang selalu menjadi penyemangat peneliti sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan Mama dan Ayah peneliti berada di tahap ini. Mama dan Ayah harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup peneliti, Iloveyou more more more.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan juga wakil Rektor I, II, III, beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Masduki, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M.SI., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. H. Arwan, M.Ag., selaku Wakil Dekan III.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Zulamri, S.Ag., MA., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Ibu Rosmita, M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
5. Ibu Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Listiawati Susanti, M.Ag., M.A, selaku Penasehat Akademik (PA) yang memberikan waktu dan perhatian dalam membimbing peneliti selama menjalani perkuliahan di kampus.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah mendidik dan memberikan pengajaran bagi peneliti agar dapat menjadi pribadi yang baik di dunia dan akhirat. Serta seluruh pegawai Akademik yang telah membantu peneliti dalam mengurus surat-menyurat selama masa perkuliahan dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu peneliti selama proses perkuliahan.
8. Seluruh staff Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru yang telah membagi ilmu dan motivasinya selama peneliti melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) serta seluruh staff karyawan dan klien UPT PPA Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi informan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik kandung tercinta Whisnu Kurniawan dan Abang Bisma Setiawan yang memiliki ambisi besar serta kerja keras untuk membahagiakan orang tua, sehingga peneliti termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Terimakasih sudah selalu bersedia mendengarkan setiap keluh kesah peneliti.
10. Sahabat seperjuangan Nur Evi Yulianti, Khairunnisa Rambe, Syafitri Pebrizalti, Nur Azizah, Ernita Windi Astria, Putri Ade Yopitasari, dan Jihan Fauziah Ahmad. Terimakasih telah kebersamai, saling mendukung, saling mendo'akan, saling memotivasi, dan saling membantu satu sama lain dalam segala hal.
11. Teman-teman Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2020 khususnya kelas E, Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Kabinet Bawa Perubahan, tim KKN Beringin Indah 2023 dan tim PKL Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru 2023, terimakasih atas pengalaman, pembelajaran, dan kisah yang tidak akan terlupakan.
12. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan serta do'a kepada peneliti baik dalam

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam kemampuan berfikir, pengetahuan dan penulisan skripsi. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.

Rasa syukur yang tak terhingga peneliti ucapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua kalangan khususnya bagi kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis maupun non akademis.

***Aamiin Ya Rabbal Alaamiin..***

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh..***

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Peneliti



**Shinta Maharani**

**NIM. 12040224576**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2. Penegasan Istilah</b> .....	4
<b>1.3. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.4. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>1.5. Kegunaan Penelitian</b> .....	6
<b>1.6. Sistematika Penulisan</b> .....	6
<b>BAB II</b> .....	8
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1. Kajian Terdahulu</b> .....	8
<b>2.2. Landasan Teori</b> .....	10
<b>2.3. Kerangka Berfikir</b> .....	34
<b>BAB III</b> .....	35
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	35
<b>3.1. Pendekatan Penelitian</b> .....	35
<b>3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian</b> .....	35
<b>3.3. Sumber Data Penelitian</b> .....	36
<b>3.4. Informan Penelitian</b> .....	36
<b>3.5. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	36
<b>3.6. Validitas Data</b> .....	37
<b>3.7. Teknik Analisis Data</b> .....	38
<b>BAB IV</b> .....	40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	40
<b>4.1. Sejarah Singkat Berdirinya Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru</b> .....	40
<b>4.2. Layanan UPT PPA Kota Pekanbaru</b> .....	40
<b>4.3. Dasar Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru</b> .....	41
<b>4.4. Struktur Organisasi</b> .....	42
<b>4.5. Letak Geografis Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru</b> .....	43
<b>4.6. Sarana dan Prasarana</b> .....	43
<b>4.7. Kemitraan</b> .....	45
<b>BAB V</b> .....	47
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	47
<b>5.1 Hasil dan Pembahasan Penelitian</b> .....	47
<b>BAB VI</b> .....	109
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	109
<b>6.1. Kesimpulan</b> .....	109
<b>6.2. Saran</b> .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	111
<b>LAMPIRAN</b> .....	111
<b>Lampiran I Dokumentasi</b> .....	111
<b>Lampiran II Pedoman Wawancara</b> .....	114
<b>Lampiran III Hasil Observasi</b> .....	119
<b>Lampiran IV Surat Izin Penelitian</b> .....	120



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Waktu Penelitian .....	47
Tabel 2 Informan Penelitian.....	48



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teori Motivasi Abraham Maslow .....	41
Gambar 2 Bagan Kerangka Motivasi Abraham Maslow .....	46
Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi UPT PPA Kota Pekanbaru .....	54
Gambar 4 Gambaran Umum Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru .....	55
Gambar 5 Hasil Observasi Anak Korban Kekerasan Seksual (D) .....	73
Gambar 6 Hasil Observasi Anak Korban Kekerasan Seksual (N) .....	79
Gambar 7 Tahap Melaksanakan Konseling Psikoedukasi .....	83
Gambar 8 Lembar <i>Assesment</i> Awal .....	84
Gambar 9 Lembar Kontrak Layanan.....	85

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual dapat terjadi kapan dan dimana saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban atau bahkan orang yang dikenal oleh korban. Tindakan kekerasan seksual ini bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi pondasi untuk masa depan, oleh karena itu, berdasarkan prinsip konvensi anak dan hukum yang berlaku, mereka memiliki hak-hak yang perlu dijaga dan dilindungi. Masa anak-anak merupakan fase emas dalam kehidupan seorang anak, di mana mereka dapat mengeksplorasi dunia sekitar dan menikmati permainan bersama teman-teman sebaya. Anak dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang dipercayakan kepada orang tua. Setiap orang tua berharap agar anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang baik, cerdas, berpengetahuan, berakhlak mulia, dan sehat secara fisik maupun mental. Sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT, anak-anak harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan mereka, baik itu dari segi fisik, psikis, intelektual, maupun hak-hak mereka.<sup>2</sup>

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang hak dan kewajiban anak, dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, pasal 4 tentang hak dan kewajiban anak. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>3</sup>

Setiap tahun, kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam rentang waktu 1 Januari hingga 27 September 2023, tercatat 19.593 kasus kekerasan di seluruh Indonesia. Menurut Kemen-PPPA, jenis kekerasan yang paling umum dialami korban adalah kekerasan seksual, dengan jumlah kasus

<sup>1</sup> Martinus Legowo Erika Vivian Nurchahyati, “Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak”, *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, vol. 4, no. 1 (2022), pp. 104-115.

<sup>2</sup> HELNI NURBAITI, “Metode Konseling Individu Dalam Mengurangi Trauma Pada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Ppa (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kabupaten Kampar” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Hak dan Kewajiban Anak



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecemasan, rasa gelisah, dan yang paling serius, keinginan untuk bunuh diri. Kedua, dampak secara fisik dapat berpengaruh pada kesehatan fisik anak, termasuk risiko infeksi, pendaharan, ketidaknyamanan di area genital, risiko kehamilan, dan potensi penularan penyakit kelamin. Ketiga, dampak sosialnya turut merusak psikologi anak, yang berlanjut ke masa depan anak. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk peran Dinas Sosial dalam mengatasi kekerasan seksual, sangat diperlukan untuk memulihkan dan menghilangkan dampak pelecehan seksual terhadap anak dalam pemberian motivasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan pra-survey peneliti terdapat 187 korban kasus kekerasan seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru diantaranya anak-anak dan perempuan yang mengakibatkan dampak psikologis yang mendalam, ketidakpercayaan terhadap orang lain, trauma, gangguan kecemasan, depresi, dan motivasi mereka untuk berbagai hal dapat terpengaruh oleh pengalaman traumatis yang menjadi masalah serius bagi mereka.

Memberikan motivasi dalam proses konseling kepada korban kekerasan seksual dianggap sebagai tindakan yang sangat efektif dalam menciptakan suasana optimis, membangun konsep diri yang positif, dan mengembangkan pandangan positif terhadap berbagai aspek kehidupan. Meskipun mereka menghadapi keterbatasan, korban menjadi bersemangat untuk menjalani hidup dengan kebahagiaan. Sebelumnya, beberapa korban meragukan kemampuan mereka untuk mencapai hal-hal positif, namun dengan bantuan motivasi dan konseling, mereka mampu mengubah pola pikir mereka menjadi lebih optimis. Kini, korban memiliki kemampuan untuk berpikir tentang masa depan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Sulistiyowati, Andik Maulussy, dan Herlan Pratikto ditemukan bahwa metode psikoedukasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman anak terhadap pelecehan seksual. Oleh karena itu, pemberian psikoedukasi menjadi suatu kebutuhan. Psikoedukasi pada dasarnya merupakan usaha transfer informasi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak. Keberhasilan metode ini dapat dicapai melalui beberapa faktor, seperti banyaknya informasi yang disampaikan yang dapat meningkatkan pengetahuan. Dalam

<sup>5</sup> Reva Alen Nauri and Sudarman Sudarmawan, "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya", *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, vol. 4, no. 1 (2022), pp. 38–53.

<sup>6</sup> Ayu Jarwati and Heru Siswanto, "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL", *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, vol. 4, no. 2 (2020), pp. 69–77.

penelitian tersebut, pendekatan psikoedukasi dilakukan dengan menggunakan bahasa sederhana dan memberikan contoh konkret atau menggunakan alat peraga. Hal ini bertujuan agar anak dapat dengan mudah memahami dan menerima informasi yang diberikan.<sup>7</sup>

Dari uraian diatas, maka hal tersebut menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi Dalam Memberikan Motivasi Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru"**.

## 1.2. Penegasan Istilah

Sesuai dengan judul penelitian yang peneliti teliti yaitu **"Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi Dalam Memberikan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru"**, maka peneliti menegaskan beberapa istilah diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1.2.1. Konseling Psikoedukasi

Konseling merupakan bantuan secara tatap muka antara konselor dengan konseli dengan usaha yang unik dan manusiawi yang dilakukan dalam suasana keahlian dan didasarkan norma-norma yang berlaku agar konseli memperoleh konsep diri dan kepercayaan demi untuk memperbaiki tingkah laku pada saat ini dan masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Psikoedukasi adalah salah satu teknik intervensi atau penanganan dengan bentuk pendidikan ataupun pelatihan terhadap seseorang dengan permasalahan psikologis yang berfungsi sebagai bentuk treatment dan rehabilitasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat diatas maka konseling psikoedukasi menurut peneliti adalah interaksi antara dua orang, yaitu seseorang dan konselor untuk memperoleh informasi atau pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri, situasi saat ini, dan rencana masa depan dengan tujuan menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki individu.

<sup>7</sup> Anugrah Sulistiyowati, Andik Matulesy, and Herlan Pratikto, "Psikoedukasi seks untuk mencegah pelecehan seksual pada anak prasekolah", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, vol. 6, no. 1 (2018), pp. 17–27.

<sup>8</sup> Zulfan Saam, *Psikologi Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

<sup>9</sup> Novita Maulidya Jalal et al., "Psikoedukasi Mengatasi Kecanduan Gadget pada Anak", *PaKMAs: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 2 (2022), pp. 420–6.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

### 1.2.2. Motivasi

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya.<sup>10</sup>

#### 5.1.2. Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru

Anak merupakan seseorang yang dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi serta dijunjung tinggi. Anak sebagai masa depan dan generasi penerus bangsa berhak untuk tumbuh, berkembang, melangsungkan hidup, serta terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup> Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup>

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi.<sup>13</sup>

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 yang berbunyi: “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”. Dalam hal ini kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).

<sup>11</sup> Kurniawan, Nurwati, and Krisnani, “Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual”.

<sup>12</sup> Angry Rizki Ramita, “Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2022).

<sup>13</sup> Ika Agustini et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di Negara ini*, vol. 2, no. 3 (2021), pp. 342–55.

<sup>14</sup> Eva Agustina and Yelia Nathassa, “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan & Anak ( UPT PPA ) Di Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual”, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/semnashum/index> (2024), p. 2.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul penelitian diatas, maka rumusan permasalahan yang akan peneliti teliti yaitu: Bagaimana proses “Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi Dalam Memberikan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru”?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang ada, perlu disadari bahwa sudah tentu setiap kegiatan penelitian mempunyai maksud dan tujuan, maka dari itu tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui proses Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi Dalam Memberikan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru.

### 1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa kegunaan dari penelitian ini baik secara akademis maupun praktis yaitu:

#### a. Kegunaan Akademis

Sebagai bahan informasi untuk peneliti yang ingin mengetahui Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi Dalam Memberikan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru.

Dapat mengidentifikasi masalah yang diteliti berupa fakta secara sistematis dan keadaan sesuai dengan yang ada di lapangan.

Selanjutnya, untuk lebih memaksimalkan keahlian dan pemahaman peneliti akan salah satu kasus nyata yang akan banyak dihadapi sebagai calon akademisi bidang bimbingan dan konseling.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang hampir sama.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka peneliti menyusun laporan penelitian dalam tiga bab :

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : TINJAUAN MASALAH**

Bab ini berisikan tentang Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data dan Teknik Analisis Data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini mendeskripsikan tentang Sejarah Singkat Terbentuknya UPT PPA Kota Pekanbaru, Layanan UPT, Dasar Hukum UPT, Struktur Organisasi, Letak Geografis Kantor UPT, Sarana dan Prasarana, Kemitraan dan Kegiatan Umum UPT PPA Kota Pekanbaru.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan tentang penjabaran dari hasil penelitian yang didapat dari meneliti variabel Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru dengan selanjutnya membahas yang diuraikan kembali dalam pembahasan dengan menggunakan teori yang ada dan dilengkapi dengan wawancara dan observasi selama meneliti.

## **BAB VI : PENUTUP**

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang diteliti oleh peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh materi pembandingan dan referensi bagi peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan hampir mirip. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menghindari anggapan adanya kemiripan dengan penelitian saat ini. Oleh karena itu, dalam kajian terdahulu, peneliti mencatat temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Anugrah Sulistiyowati, Andik Matulesy, Herlan Pratikto, 2018 yang berjudul **“Psikoedukasi Seks: Meningkatkan pengetahuan untuk Mencegah Pelecehan Seksual pada Anak Prasekolah”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh psikoedukasi seks dalam meningkatkan pengetahuan pelecehan seksual pada anak prasekolah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain *one group pretest posttest*. Subyek yang digunakan dalam penelitian adalah siswa TK atau prasekolah sebanyak 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan yang dipilih secara *purposif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode psikoedukasi seks efektif dalam meningkatkan pengetahuan pelecehan seksual pada anak prasekolah, sehingga psikoedukasi seks perlu diberikan pada anak prasekolah. Dengan demikian perbedaannya dengan penelitian ini yaitu, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan konseling psikoedukasi dalam memberikan motivasi anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru.<sup>15</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Ayu Maythalia Joni dan Endang R. Surjaningrum, 2020 dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang berjudul **“Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendidikan seks pada guru dan orang tua efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dan orang tua terkait kekerasan seksual pada anak sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian *eksperimen*. Penelitian *eksperimen* ini dilakukan sebanyak 4 sesi. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang merupakan guru dan orang tua dari tiga taman kanak-kanak berbeda yang berada pada wilayah Rangkah.

<sup>15</sup> Sulistiyowati, Matulesy, and Pratikto, “Psikoedukasi seks untuk mencegah pelecehan seksual pada anak prasekolah”.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikoedukasi pendidikan seks pada guru dan orang tua terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman guru dan orang tua terkait kekerasan seksual, Peningkatan pemahaman serta pelatihan ketrampilan merancang metode pemberian materi pendidikan seks pada anak diharapkan dapat diimplementasikan kepada masing-masing anak serta disebarluarkan melalui komunitas maupun organisasi tertentu. Dengan demikian perbedaannya dengan penelitian ini yaitu, peneliti hanya berfokus pada pelaksanaan konseling psikoedukasi dalam memberikan motivasi anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru.<sup>16</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Ahmad Guntur Alfianto, Frengki Apriyanto, Maltri Diana, 2019 dari Program Studi Ilmu Keperawatan, Stikes Widyagama Husada Malang yang berjudul **“Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Stigma Gangguan Jiwa”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh psikoedukasi terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang stigma gangguan jiwa di Kecamatan Bululawang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain *quasi experimental research* dengan rancangan *Non-Randomize Control Group* dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t dependent. Hasil penelitiannya adalah Kelompok psikoedukasi keluarga dan kelompok kontrol memiliki nilai selisih perbedaan terhadap tingkat pengetahuan tentang stigma gangguan jiwa di masyarakat Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Sehingga terdapat pengaruh pada kelompok psikoedukasi keluarga terhadap pengetahuan masyarakat tentang stigma gangguan jiwa, sedangkan penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan konseling psikoedukasi yang diberikan konselor kepada anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru.<sup>17</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarti Rahman, 2021 dengan judul penelitian **“Pentingnya Motivasi Belajar Dalam Meningkatkan Hasil Belajar”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Metode penelitian tinjauan pustaka (*Library Research*) yang

<sup>16</sup> I. Dewa Ayu Maythalia Joni and Endang R. Surjaningrum, “Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Diversita*, vol. 6, no. 1 (2020), pp. 20–7.

<sup>17</sup> Ahmad Guntur Alfianto, Frengki Apriyanto, and Maltri Diana, “Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Stigma Gangguan Jiwa”, *Jl-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, vol. 2, no. 2 (2019).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlokasi di perpustakaan/ruang baca secara *online* maupun *offline*. Menurut hasil penelitian melalui observasi langsung, bahwa kebanyakan siswa yang besar motivasinya akan giat berusaha, tampak gagah, tidak mau menyerah, serta giat membaca untuk meningkatkan hasil belajar serta memecahkan masalah yang dihadapinya. Sebaliknya mereka yang memiliki motivasi rendah, tampak acuh tak acuh, mudah putus asa, perhatiannya tidak tertuju pada pembelajaran yang akibatnya siswa akan mengalami kesulitan belajar. Dengan demikian perbedaan dengan penelitian ini yaitu, variabel X pada penelitian ini membahas konseling psikoedukasi dan objek yang diteliti hanya anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Malikatun Khasanatil Marwah Ts, 2022 dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang berjudul **“Peran Konselor Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Spiritual Korban Kekerasan Seksual Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konselor islami dalam meningkatkan motivasi *spiritual* korban kekerasan seksual. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini terdiri atas tiga narasumber yang merupakan konselor di APPS Sragen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran konselor islam dalam meningkatkan motivasi spiritual di APPS Sragen sangat efektif dalam upaya mengoptimalkan seluruh layanan konseling untuk dapat mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Dengan demikian perbedaan dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru untuk mengetahui pelaksanaan konseling psikoedukasi dalam memberikan motivasi anak korban kekerasan seksual.<sup>19</sup>

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi

#### 1) Pengertian Pelaksanaan

Dalam melaksanakan layanan konseling ada kalanya terlebih dahulu mengetahui definisi dari pelaksanaan. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana

<sup>18</sup> Sunarti Rahman, “Pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar”, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar* (2022).

<sup>19</sup> MARWAH TS, MALIKATUN KHASANATIL, and Imam Mujahid, *PERAN KONSELOR ISLAM DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI SPIRITUAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI ALIANSI PEDULI PEREMPUAN SUKOWATI SRAGEN* (UIN Surakarta, 2022).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau program dalam kenyataannya.<sup>20</sup> Menurut Westra dalam Siti Hertanti pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, seperti siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>21</sup>

Menurut Muhammad Fatchurahman pelaksanaan adalah proses konseling dalam mempertimbangkan wawancara awal konseling, keterampilan dasar komunikasi dan pendekatan konseling yang sesuai dengan permasalahan konseli. Dalam pelaksanaan proses konseling, dibutuhkan berbagai fasilitas ruang BK, sehingga diri klien atau siswa akan merasa nyaman, senang dan terbuka. Demikian pula konselor sebagai seorang fasilitator yang membantu klien menyadari diri dan kondisi masalah yang dialami siswa atau klien, dapat memilih alternatif teknik pemecahan masalahnya, dan merasa nyaman dalam proses konseling.<sup>22</sup>

## 2) Pengertian Konseling Psikoedukasi

Konseling Psikoedukasi memiliki makna yang sangat luas dan terdiri dari dua kata dengan makna masing-masing, yaitu "konseling" dan "psikoedukasi". "konseling" dan "psikoedukasi" merujuk pada satu lingkup yang mencakup panduan atau arahan dan proses pendidikan yang berfokus pada aspek psikologis.

Secara etimologi istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu "*conselium*" yang berarti "dengan" atau "bersama" yang dirangkai dengan "menerima" atau "memahami". Adapun dalam bahasa "*Anglo Sax-on*", istilah konseling berasal dari "*Sellan*" yang berarti "menyerahkan" atau "menyampaikan".<sup>23</sup>

Secara konvensional konseling diartikan sebagai pelayanan profesional (*professional service*) yang diberikan oleh konselor kepada konseli secara tatap muka (*face to face*), agar konseli dapat mengembangkan perilakunya ke arah lebih maju (*progressive*). Dalam hal ini konseli adalah individu yang mengalami masalah, dan setelah

<sup>20</sup> Repository Universitas Bsi, "Pengertian Pelaksanaan", *Repository.Bsi.Ac.Id* (2020), pp. 1–23.

<sup>21</sup> Siti Hertanti, "Pelaksanaan program karang taruna dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran", *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 4 (2019), pp. 69–80.

<sup>22</sup> Muhammad Fatchurahman, "Problematisasi pelaksanaan konseling individual", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, vol. 3, no. 2 (2018), pp. 25–30.

<sup>23</sup> Mulyadi, *Bimbingan di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh pelayanan konseling ia diharapkan secara bertahap dapat memahami masalahnya (*problem understanding*) dan memecahkan masalahnya (*problem solving*).<sup>24</sup>

Menurut Rochman Natawidjaja dalam Dewa Ketut Sukardi konseling merupakan satu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, dimana seorang konselor dengan konseli untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.<sup>25</sup>

Sementara Prayitno mengemukakan konseling adalah pertemuan empat mata antara konselor dengan konseli yang berisi usaha yang laras, unik, dan *human* (manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku.<sup>26</sup>

Nelson Jones mengemukakan enam pengertian psikoedukasi, yang masing-masing memiliki fokus tertentu. Pertama, psikoedukasi melibatkan pelatihan untuk memperoleh berbagai keterampilan hidup. Kedua, pendekatan eksperiensial akademik digunakan dalam penerapan psikologi. Ketiga, psikoedukasi melibatkan aspek pendidikan humanistik. Keempat, fokusnya adalah melatih para profesional keterampilan konseling. Kelima, terdapat serangkaian kegiatan pelayanan masyarakat. Terakhir, psikoedukasi juga mencakup penyediaan informasi psikologi kepada publik. Nelson Jones berpendapat bahwa pentingnya memberdayakan masyarakat dengan memberi mereka kesiapan untuk memahami dan menerapkan sendiri prinsip-prinsip psikologis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup>

Menurut Walsh psikoedukasi adalah metode intervensi yang fokus mendidik dan membantu partisipannya dalam menghadapi tantangan atau masalah-masalah dalam hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikoedukasi

<sup>24</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

<sup>25</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> A Supratiknya, "Merancang program dan modul", in *Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Santa Darma, 2011), pp. 53–71.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sebuah metode yang dapat digunakan oleh konselor dalam penyampaian pemahaman berupa penyampaian psikologi kepada konseli.<sup>28</sup>

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa konseling psikoedukasi adalah bentuk konseling yang mengintegrasikan unsur-unsur pendekatan konseling dengan pendekatan *edukatif*. Fokusnya adalah memberikan informasi, pemahaman, dan keterampilan kepada klien agar mereka dapat mengatasi masalah psikologis atau emosional yang mereka hadapi. Pendekatan ini menggabungkan unsur-unsur psikologi dan pendidikan untuk memberikan dukungan yang holistik kepada individu.

### 3) Tujuan Konseling Psikoedukasi

Secara umum tujuan konseling adalah agar konseli dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju (*progressive behavior changed*), melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidup. Secara khusus, tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing konseli.<sup>29</sup>

Tujuan dari konseling psikoedukasi adalah menyediakan pengetahuan mengenai berbagai aspek penyakit atau gejala, mengklarifikasi kesalahpahaman dan ketidaksadaran, serta membantu individu memperoleh pengetahuan mengenai tindakan yang seharusnya dan yang sebaiknya dihindari. Secara ringkas, tujuan utama psikoedukasi adalah memberikan strategi pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang.<sup>30</sup> Hal ini dicapai dengan memperkuat keterampilan adaptasi pribadi, kemampuan komunikasi, dan keterampilan pemecahan masalah.<sup>31</sup>

Maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dilaksanakan proses konseling psikoedukasi yaitu memberikan pemahaman serta pengetahuan baru guna mengubah perilaku konseli ke lebih baik lagi dari sebelumnya.

<sup>28</sup> Hanan Riati, Eka Markhati Solikhah, and Wahyu Nanda Eka Saputra, "Implementasi Psikoedukasi Ajaran KH Ahmad Dahlan untuk Membangun Budaya Damai di Sekolah", *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, vol. 3 (2024), pp. 248–55.

<sup>29</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

<sup>30</sup> MAISYAROH FATIMATUL, *LAYANAN PSIKOEDUKASI BAGI KELUARGA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ALAMANDA TANGGAMUS* (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

<sup>31</sup> Spratiknya, "Merancang program dan modul".

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Fungsi Konseling Psikoedukasi

Pelaksanaan konseling psikoedukasi memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi pencegahan, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan dan fungsi advokasi:

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive Function*), yaitu fungsi konseling psikoedukasi yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya konseli dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses perkembangannya.<sup>32</sup>
- b. Fungsi Pemahaman (*Understanding Function*), yaitu fungsi konseling psikoedukasi yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh konseli sesuai dengan keperluan pengembangan konseli.<sup>33</sup> Seperti pemahaman tentang dirinya, lingkungannya, dan berbagai informasi yang dibutuhkan.<sup>34</sup>
- c. Fungsi Pengentasan (*Curative Function*), yaitu fungsi konseling psikoedukasi yang menghasilkan kemampuan konseli untuk memecahkan masalah-masalah yang dialaminya dalam kehidupan dan/atau perkembangannya.<sup>35</sup> Pelaksanaan konseling psikoedukasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan, sebab setiap masalah adalah unik. Dengan demikian penanganannya pun harus secara unik disesuaikan dengan kondisi masing-masing, untuk itu konselor harus memiliki ketersediaan bahan atau keterampilan untuk menangani berbagai masalah yang beraneka ragam.<sup>36</sup>
- d. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan (*Development and Preservative*), yaitu fungsi untuk membantu konseli dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhannya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.<sup>37</sup> Fungsi ini menghasilkan kemampuan konseli untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang

<sup>32</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

<sup>33</sup> Mulyadi, *Bimbingan Konseling di Sekolah & Madrasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

<sup>34</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

<sup>35</sup> Hartono and Soedarmadji, *Psikologi Konseling*.

<sup>36</sup> Mulyadi, *Bimbingan Konseling di Sekolah & Madrasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

<sup>37</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah baik agar tetap menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan.<sup>38</sup>

- e. Fungsi Advokat, yaitu fungsi konseling psikoedukasi yang menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak dan/atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami konseli.<sup>39</sup>

### 5) Tahap Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi

Terdapat sembilan langkah atau tahap dalam melaksanakan konseling psikoedukasi, sebagaimana diuraikan oleh Kurpius dalam Supratiknya adalah sebagai berikut :

1. *Persiapan atau preentry*  
Sebelum terlibat dengan klien, seorang konselor perlu melakukan persiapan pribadi yang melibatkan refleksi teoritis, pilihan metode, dan keterampilan pribadi.
2. *Entry*  
Setelah merasa siap, konselor dapat memasuki tahap membangun relasi dengan klien. Pada tahap ini, konselor mendengarkan masalah klien, merumuskan kesepakatan bersama, dan mungkin menetapkan kontrak perjanjian tertulis.
3. *Pengumpulan Informasi*  
Setelah kesepakatan kerja sama, konselor mengumpulkan informasi tambahan untuk memahami lebih jelas masalah yang dikemukakan oleh klien. Metode pengumpulan informasi melibatkan pengisian kuesioner, wawancara, tes psikologis, *site-visit*, pemeriksaan dokumen, dan sebagainya.
4. *Perumusan masalah*  
Informasi yang terkumpul dievaluasi untuk membantu mempertegas masalah yang dikemukakan oleh klien. Hasilnya diterjemahkan menjadi tujuan umum tertulis yang disepakati oleh konselor dan klien.
5. *Merumuskan dan memilih solusi alternatif*  
Berdasarkan analisis informasi, konselor dan klien melakukan *problem solving* dengan merumuskan *alternatif* solusi beserta konsekuensinya, termasuk kelebihan dan kekurangannya.

<sup>38</sup> Hartono and Soedarmadji, *Psikologi Konseling*.

<sup>39</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Merumuskan aneka tujuan khusus  
*Alternatif solusi* dipilih dan diterjemahkan ke dalam rencana tindakan, termasuk tujuan khusus yang terukur, strategi, langkah-langkah, sumber daya, dan teknik evaluasi.
7. Implementasi  
Strategi dan langkah-langkah implementasi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
8. Evaluasi  
Evaluasi melibatkan monitoring dan perbaikan berbagai tahap kegiatan. Evaluasi formatif memastikan keberhasilan tahapan kegiatan, sementara evaluasi sumatif menilai tingkat keberhasilan pencapaian hasil akhir dan dampak yang diharapkan.
9. Terminasi atau mengakhiri proses konseling.  
Pada tahap ini, konselor dan klien mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai. Berdasarkan hasil penilaian bersama, diputuskan langkah selanjutnya, apakah perlu merancang ulang proses konseling atau mengakhiri secara final.<sup>40</sup>

#### 6) Model Konseling Psikoedukasi

Menurut Supratinya model konseling psikoedukasi dapat dibagi menjadi tiga bagian:

##### 1. Model *skill deficit* atau *life skills*

Dalam konteks ini, model keterampilan *defisit* semakin terfokus atau diberi semangat baru yang dikenal sebagai model keterampilan hidup. Keterampilan hidup, yang seringkali kurang, menciptakan hambatan dalam perkembangan atau menimbulkan kesulitan dalam menjalankan tugas kehidupan sehari-hari.

*Life skills* atau berbagai keterampilan hidup, didefinisikan sebagai keterampilan yang diperlukan oleh setiap individu untuk mengalami perkembangan pribadi yang positif, tumbuh menjadi pribadi terbaik dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, sehingga dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Keterampilan hidup dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: pertama, keterampilan hidup yang menjadi dasar bagi konsep diri yang positif dan sehat, termasuk pemahaman diri,

<sup>40</sup> Supratinya, "Merancang program dan modul".

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencintai diri sendiri, dan bersikap jujur terhadap diri sendiri; kedua, keterampilan hidup yang menjadi dasar bagi berpikir kritis, termasuk memiliki sistem nilai pribadi yang jelas, perspektif atau wawasan hidup, berpikir terbuka, memiliki selera humor, daya tahan menghadapi tekanan, dan sikap menerima atau pasrah.

#### 2. Model tugas perkembangan

Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada atau sekitar masa tertentu dalam kehidupan seseorang, yang jika berhasil dicapai akan membawa kebahagiaan dan keberhasilan mencapai tugas-tugas berikutnya. Namun, kegagalan dalam mencapai tugas perkembangan dapat menyebabkan ketidakbahagiaan, penolakan masyarakat, dan kesulitan dalam mencapai tugas-tugas berikutnya. Konsep tugas perkembangan bermanfaat dalam merumuskan tujuan psikoedukasi dan menentukan waktu yang tepat untuk memberikan psikoedukasi.

#### 3. Model ragam bantuan

Ragam bantuan adalah istilah yang digunakan untuk membedakan jenis-jenis psikoedukasi berdasarkan bidang kehidupan atau aspek perkembangan tertentu yang dijadikan fokus atau materi psikoedukasi. Tiga bidang fokus psikoedukasi meliputi bidang pribadi sosial, bidang akademik, dan bidang karir.<sup>41</sup>

### 7) Asas Konseling Psikoedukasi

Asas-asas dalam pelaksanaan konseling merupakan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam menjalankan pelayanan konseling. Dalam konseling psikoedukasi ada dua belas asas yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan kasus dan asas tut wuri handayani:

#### 1. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan atau disebut *confidence* merupakan perilaku konselor untuk menjaga rahasia segala data atau informasi tentang diri konseli dan lingkungan konseli berkenaan dengan pelayanan konseling. Di Indonesia usaha untuk menjaga eksistensi konseling merupakan tanggung jawab para konselor yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).<sup>42</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika asas ini dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan konseling maka akan mendapatkan kepercayaan dari konseli dan dimanfaatkan secara baik oleh konseli, dan jika sebaliknya jika konselor tidak memperhatikan asas tersebut maka proses konseling yang sudah dilaksanakan sudah tidak memiliki arti lagi.<sup>43</sup>

#### 2. Asas Kesukarelaan

Kesukarelaan artinya tidak ada paksaan. Dalam pelaksanaan konseling, seorang konseli secara suka rela tanpa ragu-ragu meminta bantuan konseling kepada konselor.<sup>44</sup> Proses konseling diharapkan secara suka dan rela tanpa ragu-ragu ataupun terpaksa dalam menyampaikan masalah yang dihadapinya, mengungkapkan segenap fakta, data, dan seluk beluk berkenaan dengan masalahnya kepada konselor. Dalam pelaksanaan proses konseling ini diperlukan kerjasama antara konseli dan konselor, konseli dengan tanpa paksaan mengungkapkan segala yang konseli rasakan kepada konselor dan konselor secara terbuka membantu konseli.<sup>45</sup>

#### 3. Asas Keterbukaan

Pelaksanaan Konseling Psikoedukasi akan berjalan efisien jika keberlangsungan dalam konseling saling terbuka. Baik konseli maupun konselor. Dalam proses konseling konseli diharapkan dapat berbicara sejujur mungkin dan terbuka tentang dirinya sendiri. Dengan keterbukaan ini penelaahan masalah serta pengkajian berbagai kekuatan dan kelemahan konseli menjadi mungkin.<sup>46</sup>

#### 4. Asas Kekinian,

Masalah konseli yang dibahas dalam konseling adalah masalah saat ini yang sedang dialami oleh konseli, bukan masalah lampau atau masalah yang mungkin dialami dimasa yang akan datang.<sup>47</sup>Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan.<sup>48</sup>

<sup>43</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

<sup>44</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

<sup>45</sup> Mulyadi, *Bimbingan Konseling di Sekolah & Madrasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

<sup>46</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

<sup>47</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

<sup>48</sup> Mulyadi, *Bimbingan di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Asas Kemandirian

Pelaksanaan konseling psikoedukasi bertujuan menjadikan konseli untuk dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada diri sendiri dan pada konselor.<sup>49</sup> Menurut Prayitno dalam Hartono ciri-ciri pokok konseli yang memiliki kemandirian setelah melaksanakan konseling yaitu sebagai berikut:

- a. Konseli dapat mengenal dirinya dan lingkungan tempat dia berada.
- b. Konseli dapat menerima dirinya dan lingkungan secara positif dan dinamis.
- c. Konseli mampu mengambil keputusan atas dirinya sendiri.
- d. Konseli mampu mengarahkan dirinya sesuai dengan keputusan yang diambil.
- e. Konseli dapat mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensinya.<sup>50</sup>

Kemandirian dengan ciri-ciri diatas haruslah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan peranan konseli dalam kehidupannya sehari-hari. Kemandirian sebagai hasil konseling menjadi arah dari keseluruhan proses konseling, dan hal itu baik oleh konselor maupun konseli.<sup>51</sup>

## 6. Asas Kegiatan

Pelayanan konseling tidak akan menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan bila konseli tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan konseling. Hasil pelayanan konseling tidak akan tercapai dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan dengan kerja keras, semangat yang tinggi, dan pantang menyerah.

Untuk itu konselor hendaknya mampu membangkitkan semangat dan motivasi konseli, sehingga konseli mau dan mampu melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam proses konseling. Kegiatan yang dimaksud adalah seperangkat aktivitas yang harus dilakukan konseli untuk mencapai tujuan konseling.<sup>52</sup>

## 7. Asas Kedinamisan

Asas kedinamisan dalam konseling menghendaki adanya perubahan yang bersifat dinamis, maju, dan berkembang dalam arti tidak monoton dan

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

<sup>51</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

<sup>52</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

statis.<sup>53</sup> Dengan demikian konseli mengalami kemajuan kearah perkembangan pribadi yang dikehendaknya.<sup>54</sup>

8. Asas Keterpaduan

Asas konseling yang dilakukan berusaha memadukan sebagian aspek kepribadian konseli.<sup>55</sup> Disamping keterpaduan pada konseli, diperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan. Hendaknya, jangan aspek layanan yang satu tidak serasi atau bahkan bertentangan dengan aspek layanan yang lain.<sup>56</sup>

Untuk terselenggaranya asas keterpaduan, konselor perlu memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan konseli dan aspek lingkungan konseli sebagai sumber yang dapat diaktifkan untuk menangani masalah konseli. Kesemuanya itu dipadukan dalam keadaan serasi, seimbang, dan selaras untuk menunjang proses konseling.<sup>57</sup>

9. Asas Kenormatifan

Pelaksanaan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari.<sup>58</sup> Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan konseling. Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Demikian pula prosedur, teknik, dan peralatan yang dipakai tidak menyimpang dari norma-norma yang dimaksud.<sup>59</sup>

10. Asas Keahlian

Pelaksanaan konseling dilakukan oleh tenaga profesional yang diselenggarakan langsung oleh tenaga ahli yang khusus dididik untuk pekerjaan itu. Oleh karena itu, seorang konselor ahli harus benar-benar menguasai teori dan praktik konseling secara baik.<sup>60</sup>

Menurut buku standar kompetensi konselor Indonesia dalam Hartono kompetensi yang harus dikuasai oleh konselor adalah:

<sup>53</sup> Mulyadi, *Bimbingan di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

<sup>54</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

<sup>55</sup> Mulyadi, *Bimbingan di Sekolah dan Madrasah*.

<sup>56</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

<sup>57</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

<sup>58</sup> *Ibid*.

<sup>59</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*.

<sup>60</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menguasai konsep dan praktis pendidikan,
- b) Memiliki kesadaran dan komitmen etika professional,
- c) Menguasai konsep perilaku dan perkembangan individu,
- d) Menguasai konsep dan praktis *asesmen*,
- e) Menguasai konsep dan praktis bimbingan dan konseling,
- f) Memiliki kemampuan mengelola program bimbingan dan konseling,
- g) Menguasai konsep dan praktis riset dalam bimbingan dan konseling.<sup>61</sup>

## 11. Asas Alih Tangan Kasus

Tidak semua masalah yang dialami konseli menjadi wewenang konselor. Artinya konselor memiliki keterbatasan kewenangan berdasarkan kode etik profesi konseling.<sup>62</sup>

Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konseli tersebut, kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Di samping itu, asas ini juga menasihatkan konselor hanya menangani masalah-masalah konseli sesuai dengan kewenangan petugas yang bersangkutan, setiap masalah hendaknya ditangani oleh ahli yang berwenang untuk itu.<sup>63</sup>

## 12. Asas Tut Wuri Handayani

Asas ini memberikan makna bahwa pelayanan konseling merupakan bentuk intervensi konselor kepada konseli dalam arti positif, konselor mempengaruhi konseli untuk dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta menggunakan lingkungan sebagai aspek yang dapat berperan aktif dalam upaya mencapai tingkat perkembangan optimal.

Konseling hendaknya berperan sebagai bentuk pelayanan profesional yang mampu mempengaruhi konseli kepada upaya pengembangan dirinya. Penerapan asas *Tut Wuri Handayani* pada *setting* pendidikan dilengkapi dengan *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa* yang artinya di depan konselor harus dapat berperan sebagai panutan (keteladanan), dan di tengah konselor juga harus mampu membangun kehendak konseli dan

<sup>61</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

<sup>62</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

<sup>63</sup> Hartono and Soedarmadji, *Psikologi Konseling*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan motivasi konseli dalam menjalankan aktivitas yang bersifat memajukan diri (*progressive*).<sup>64</sup>

### 8) Teknik Dalam Konseling Psikoedukasi

Teknik konseling secara umum merupakan primadonanya dari keseluruhan kegiatan dan proses konseling, maka dapat dipahami bahwa proses konseling itu selama berhadapan antara konselor dengan konseli secara tatap muka dengan sistem wawancara konseling, keberhasilan atau kegagalan proses pelaksanaan dan wawancara konseling menjadi hal yang sangat penting dan merupakan tanggung jawab konselor sekaligus tergantung pada teknik yang digunakan oleh konselor ketika menghadapi konseli. Hal yang perlu diperhatikan oleh konselor sebelum memulai proses konseling terutama pada tahap awal, yaitu suatu keterampilan untuk menghampiri, menyapa, dan membuat konseli agar betah dan mau berbicara dengan konselor (*perilaku attending*).

Teknik konseling secara umum bertujuan untuk membangun hubungan yang *intensif* antara konselor dan konseli yang berlangsung sejak awal konselor bertemu dengan konseli bahkan sampai berakhirnya kegiatan konseling.

Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan terhadap konseli, konselor menerima konseli (baik konseli yang *self-referral* maupun datang atas pengaruh pihak ketiga) secara terbuka apa adanya, dengan prinsip KTSP (klien tidak pernah salah), ramah, lemah lembut, sehingga konseli merasa diterima dengan suasana nyaman mungkin. Suasana penerimaan tersebut akan lebih dirasakan apabila lingkungan fisik tempat berlangsungnya proses keterlaksanaan konseling cukup mendukung, diantaranya luas ruangan, kondisi dan letak perabot pengaturan cahaya, sirkulasi udara perlu diperhatikan.
- b. Posisi duduk yang standar diberlakukan dan posisi dimodifikasikan dilakukan hanya dalam kondisi yang benar-benar menuntut. Pengaturan tempat duduk hendaknya memungkinkan konseli dapat berkomunikasi secara terbuka, untuk itu konselor dan konseli hendaknya duduk di atas kursi, saling berhadapan tanpa ada meja atau bangku yang menghalangi konseli dan konselor.

<sup>64</sup> Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012).



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jauh dekatnya jarak tempat duduk konselor dan konseli dapat juga mempengaruhi keakraban hubungan dalam proses suasana konseling, karena itu jarak tempat duduk antara konselor dan konseli tidak terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Jarak dan tempat duduk diatur sedemikian rupa agar konselor dapat menatap wajah konseli begitu juga sebaliknya. Dengan posisi duduk yang sedemikian konseli akan merasa bebas, aman, tidak tertekan.
- c. Penstrukturan
- d. Penstrukturan diperlukan untuk membawa konseli memasuki area konseling untuk mengembangkan dirinya. Bagi konseli yang baru pertama kali bertemu dengan konselor dan belum mengetahui sama sekali tentang apa, bagaimana, dan mengapa konseling itu, memerlukan terstrukturasi penuh.

Teknik konseling secara umum dalam proses konseling adalah sebagai berikut:

#### 1. Teknik Umum

Tahapan ini disebut juga tahapan definisi masalah, karena bertujuan agar konselor bersama konseli mampu mendefinisikan konseli yang dipilih dan isu-isu pesan konseli dalam suasana konseling. Teknik konseling yang harus ada pada tahap awal penyelenggaraan konseling adalah sebagai berikut:

- a. Kontak Mata  
Kontak mata yang baik adalah dengan cara melihat kepada konseli ketika ia sedang berbicara dan menggunakan pandangan mata yang menunjukkan perhatian dan penerimaan terhadap konseli.
- b. Ajakan Untuk Berbicara  
Jika konseli diajak berbicara secara bebas dan tidak dihujani dengan serangkaian pertanyaan, dapat diharapkan dia akan mengemukakan permasalahannya dengan baik. Ajakan untuk berbicara ini sekaligus disertai dengan sikap, cara duduk, isyarat, dan suara konselor.
- c. 3M (Mendengarkan dengan Aktif, Memahami Secara Positif, dan Merespon dengan Tepat)  
Mendengarkan merupakan dasar bagi semua wawancara. Kegiatan ini menghendaki agar konselor lebih banyak diam dan menggunakan alat indranya untuk menangkap semua pesan. Mendengarkan secara tepat dan aktif sangat penting dalam proses wawancara konseling

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung. Dalam suasana ini konselor bersedia berempati, konselor membuktikan diri bahwa dia benar-benar mendengar, paham, dan mengerti permasalahan konseli, serta konselor dapat merespon dengan tepat.

d. Dorongan Minimal

Dorongan minimal adalah semua isyarat, anggukan, sepetah kata atau suara tertentu, gerakan anggota badan, atau pengulangan kata kunci yang mewujudkan bahwa konselor mempunyai perhatian dan ikut serta dalam pembicaraan konseli. Cara ini memberikan kesempatan dan kebebasan pada konseli untuk berbicara, umpamanya "mmm", "aja", "oh ya", "jadi", dan seterusnya. Dorongan minimal ini digunakan secara wajar dari seluruh percakapan. Tujuan dorongan minimal ini adalah agar konseli terus berbicara dan dapat mengarahkan agar pembicaraan mencapai tujuan.

e. Pertanyaan Terbuka

Pertanyaan terbuka bertujuan untuk mengajak konseli merumuskan pembicaraannya dengan memberikan lebih banyak uraian mengenai hal yang dikemukakan dengan memulai pertanyaan kata seperti apa, kapan, bagaimana, di mana, mengapa adalah suatu cara untuk membuat pertanyaan ini lebih terbuka. Pertanyaan terbuka akan menghasilkan jawaban yang dapat dijadikan arah atau informasi yang berguna untuk mengadakan tindak lanjut, dan memungkinkan pula suasana percakapan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan konseli bebas untuk mengemukakan isi pembicaraan apapun yang ia mau.

f. Refleksi (Isi dan Perasaan)

Refleksi berarti memantulkan kembali apa yang telah dikemukakan oleh konseli (memungkinkan pikiran, perasaan/hal-hal yang dilakukan, tingkah laku). Terdapat tiga jenis refleksi, yaitu sebagai berikut : a) refleksi isi, yaitu konselor mengatakan kembali atau mengalih bahasakan isi pembicaraan konseli secara sederhana dan singkat. b) refleksi pikiran, yaitu teknik umum memantulkan ide, pendapat konseli, sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal konseli. c) refleksi perasaan, yaitu konselor mengatakan kembali perkataan konseli yang mengundang pesan emosional (marah, sedih, bahagia, dan lain-lain) atau pengalaman yang telah diungkapkan secara verbal dan nonverbal. Pertanyaan tersebut dirumuskan dalam

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk paraphrase dan statement, namun pada umumnya parafrase lebih efektif karena yang dipantulkan kembali adalah perasaan konseli tanpa menambah atau mengurangi makna dan bobot perasaan.

Keruntutan

- g. Keruntutan atau sambung-menyambung maksudnya adalah bahwa antar-pertanyaan yang satu dengan yang lain hendaknya runtut/bersambung. Konselor harus jeli mengambil kesimpulan, menemui jawaban yang dilontarkan konseli dan terus-menerus memberi pertanyaan sesuai dengan apa yang dijawab konseling memberi pertanyaan sesuai dengan apa yang dijawab konseli sebelumnya. Keruntutan ini bertujuan agar pembicara tidak keruntutan ini bertujuan agar pembicaraan tidak melebar ke mana-mana sehingga konselor lebih dalam memahami masalah konseli.
- h. Suasana Diam  
 Dalam proses konseling terkadang konseli merasa takut dan malu untuk tidak bicara dengan konselor. Keadaan diam itu merupakan peluang bagi konseli dan konselor untuk berpikir. Keadaan ini dapat juga menumbuhkan kepercayaan dan bahkan akhirnya mendorong konseli untuk mau berterus terang dalam membuka dirinya.  
 Menyimpulkan
- i. Menyimpulkan adalah proses menyatukan semua yang telah dikomunikasikan selama bagian tertentu atau seluruh pertemuan konseling. Membuat kesimpulan tidak harus dilakukan oleh konselor, tapi lebih efektif dilakukan oleh konseli, dengan demikian konselor dapat memberikan *feedback* (umpan balik). Apabila konselor yang menyimpulkan dia dapat minta umpan balik misalnya dengan kata "demikian?". "Begitu?" Mengenai isi dari kesimpulan ini terdapat empat kemungkinan sebagai berikut: a) pikiran dan gagasan yang telah dikemukakan oleh konseli sampai sekarang; b) sejumlah perasaan yang telah diungkapkan oleh konseli sampai sekarang; c) inti pembicaraan antara konseli dan konselor sampai sekarang; d) inti pembicaraan selama wawancara (ringkasan pada akhir wawancara konseling).
- j. Peneguhan Hasrat  
 Yaitu suatu teknik yang dapat membuat konseli lebih punya keinginan, keyakinan, dan prinsip yang kuat untuk mau melakukan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### k. Konfrontasi

Konfrontasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menunjukkan secara terus terang dan langsung kepada konseli, bahwa apa yang dikemukakannya tentang dirinya sendiri atau tentang keadaan tertentu jelas-jelas tidak sesuai dengan apa yang konselor lihat dalam kenyataan yang sama, dengan kata lain ada dua hal yang berlawanan yang dikemukakan oleh konseli, atau diantara ungkapan verbal dan nonverbal atau diantara kata-kata dan perbuatan yang dilakukan konseli. Konselor pun harus cukup yakin dengan apa yang ditunjukkan sebagai pertentangan, dan tidak boleh bicara dengan nada mengadili, menuduh, atau meremehkan ketajaman pengamatannya.

#### 1. Kontak Psikologis (Jembatan Hati)

Yaitu keikutsertaan konselor untuk menjadi dan merasakan suasana yang ada dalam diri konseli, sehingga ada semacam hubungan jiwa antara konselor dan konseli. Kontak psikologis ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan konselor untuk melakukan 3M (mendengarkan dengan aktif, memahami secara positif, dan merespon dengan tepat) dengan baik, dan juga terwujud dalam empati yaitu keadaan di mana konselor seolah-olah memasuki kulit orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut.

#### 2. Teknik Khusus

Dalam proses pelaksanaan konseling teknik khusus juga digunakan untuk membina kemampuan tertentu pada konseli. Agar kemampuan tersebut terarah pada tuntutan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya sehari-hari (*effective daily living*).

##### a. Pemberian Informasi

Banyak kesempatan yang baik digunakan untuk memberikan informasi yang diperlukan konseli. Jika meminta informasi yang sebelumnya secara langsung berhubungan dengan masalah yang dihadapinya, maka konselor bertugas untuk memberikan secepat, sejelas, setepat, dan sesederhana mungkin memberikan informasi ini tidak mengandung unsur saran.

##### b. Pemberian Contoh Pribadi

Yaitu segala pengalaman pribadi yang telah dialami konselor disampaikan kepada konseli, agar konseli benar-benar yakin bahwa

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahannya dapat terselesaikan, di samping itu konselor perlu memberikan contoh, pola tingkah laku yang baik konseli agar konseli mengetahui bagaimana cara bertindak dalam situasi tertentu.

#### c. Perumusan Tujuan

Yang berperan untuk merumuskan tujuan dalam konseling adalah konseli, karena itu merupakan salah satu teknik untuk membuat konseli bisa berpikir secara mandiri. Salah satu teknik konselor dalam mengajak konseli untuk merumuskan tujuan adalah mendorong konseli agar mampu berpikir tentang beberapa kemungkinan cara bertindak/bertingkah laku.

#### d. Desensitisasi

Teknik ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku melalui perpaduan teknik yang terdiri dari memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu.

#### e. Nasihat

Teknik lainnya yang sangat bermakna untuk membantu yang seringkali digunakan adalah pengalaman-pengalaman orang yang diekspresikan melalui nasihat. Pada umumnya pemberian nasihat disertai dengan bujukan karena konselor mempunyai pandangan bahwa konseli dapat mengikuti nasihat. Namun konseling bukan hanya untuk memberikan nasihat saja, lebih luas lagi yakni untuk mengembangkan potensi konseli dan membantu agar konseli mampu mengatasi masalahnya secara mandiri.

#### f. Kursi kosong

Adalah teknik khusus dalam konseling yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku konseli dengan cara berkomunikasi dengan alat bantu kursi kosong. Teknik ini digunakan ketika konseli bermasalah dalam hal berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang menyebabkan terhambatnya perkembangan konseli dan menyebabkan kesehatan konseli terganggu.<sup>65</sup>

### 2.2.2. Motivasi

#### 1) Pengertian Motivasi

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung,

<sup>65</sup> Mulyadi, *Bimbingan di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.<sup>66</sup>

Sebelum mengacu pada pengertian motivasi, terlebih dahulu kita menelaah pengidentifikasikan kata motif dengan motivasi. Motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>67</sup>

Motivasi menurut Abraham Maslow motivasi merupakan kebutuhan.<sup>68</sup> Terdapat lima tingkat kebutuhan yang dapat memotivasi individu, yaitu:

1. Kebutuhan Fisiologis (*physiological*)  
Ini mencakup kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup fisik, seperti makan, minum, dan kebutuhan lainnya yang bersifat biologis.
2. Kebutuhan Rasa Aman (*safety*)  
Merupakan keinginan akan rasa aman dan perlindungan dari risiko fisik dan emosional.
3. Kebutuhan Sosial (*affiliation*)  
Berhubungan dengan keinginan untuk bersosialisasi dan hidup bersama orang lain, mencakup aspek kasih sayang dan penerimaan sosial.
4. Kebutuhan Penghargaan (*esteem*)  
Melibatkan keinginan untuk dihargai dan memiliki posisi yang dihormati dalam lingkungan, termasuk faktor internal seperti otonomi dan prestasi, serta faktor eksternal seperti pengakuan dan perhatian.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*self-actualization*)  
Merupakan tingkat kebutuhan tertinggi, di mana individu bertindak bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena kesadaran dan aspirasi pribadi.<sup>69</sup>

Teori ini dikenal sebagai teori kebutuhan (*needs*) yang digambarkan secara hierarkis seperti berikut:

<sup>66</sup> Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Dedi Dwi Cahyono, Muhammad Khusnul Hamda, and Eka Danik Prahastiwi, "Pikiran abraham maslow tentang motivasi dalam belajar", *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, vol. 6, no. 1 (2022), p. 42.

<sup>69</sup> Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar II.1**  
**Teori Motivasi Abraham Maslow**



*Sumber : Hamzah B. Uno (2007)*

Michel J. Jucius dalam Widayat Prihartanta menggambarkan motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan.<sup>70</sup> Seperti yang disampaikan oleh Hamzah B. Uno, "Motivasi adalah dorongan dasar yang mendorong seseorang untuk bertindak; dorongan ini berasal dari dalam diri individu yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan yang ada di dalamnya."<sup>71</sup>

Maka peneliti menyimpulkan bahwa motivasi adalah kekuatan atau dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak, bekerja keras, atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk keinginan untuk mencapai kesuksesan pribadi, kebutuhan finansial, dorongan dari lingkungan sekitar, atau nilai-nilai dan tujuan hidup individu.

<sup>70</sup> Widayat Prihartanta, "Teori-Teori Motivasi", *Jurnal Adabiya*, vol. 1, no. 83 (2015), pp. 3–4.

<sup>71</sup> Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Jenis-jenis Motivasi

Adapun jenis motivasi menurut Herzberg dalam Luthanas sebagai berikut :

### 1. Motivasi *Intrinsik*

Motivasi intrinsik merujuk pada dorongan-dorongan yang aktif atau berfungsi tanpa perlu rangsangan eksternal, karena setiap individu sudah memiliki dorongan internal untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kegemaran membaca akan dengan sendirinya mencari buku-buku untuk dibacanya tanpa perlu didorong oleh orang lain. Dari segi tujuan kegiatan, motivasi intrinsik terkait dengan keinginan untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam tindakan itu sendiri. Oleh karena itu, motivasi intrinsik dapat dianggap sebagai bentuk motivasi di mana aktivitas dimulai dan dilanjutkan berdasarkan dorongan internal.

### 2. Motivasi *Ekstrinsik*

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh itu seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya, atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar.<sup>72</sup>

## 3) Konsep Motivasi

Konsep motivasi menurut Suwanto dalam penelitian Vanessa Nurman Hakim tentang motivasi di sekolah menengah atas muhammadiyah surabaya menjelaskan konsep motivasi dengan cara berikut:

<sup>72</sup> Prihartanta, "Teori-Teori Motivasi".



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendekatan Tradisional untuk meningkatkan semangat kerja pegawai melibatkan penerapan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada mereka yang mencapai kinerja baik.
2. Pendekatan Hubungan Manusia untuk meningkatkan semangat kerja pegawai adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan menciptakan suasana di mana mereka merasa berguna dan memiliki arti.
3. Pendekatan Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa motivasi pegawai dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya uang atau barang, melainkan juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang bermakna.<sup>73</sup>

#### 4) Fungsi Motivasi

Menurut Sardiman dalam Nur Farida menyatakan bahwa motivasi memiliki tiga fungsi:

- a. Mendorong orang untuk bertindak, dan bertindak sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi.
- b. Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan yang hendak di capai.
- c. Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.<sup>74</sup>

#### 5) Ciri-ciri Motivasi

Motivasi yang terdapat dalam diri setiap individu menunjukkan ragam ciri yang berbeda. Sardiman menyatakan bahwa karakteristik motivasi pada individu melibatkan beberapa aspek, termasuk:

1. Ulet, artinya tidak mudah putus asa dala keadaan tertentu.
2. Tekun bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mencapi tujuan yang diinginkan.
3. Menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah, serta memiliki keberanian untuk menghadapi dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi.
4. Lebih suka bekerja secara mandiri tanpa harus disuruh, sehingga mereka inisiatif menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugasnya.
5. Mampu mempertahankan pendapatnya ketika yakin akan suatu hal.

<sup>73</sup> Vanessa Nurman Hakim, *Motivasi Di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Surabaya* (2023).

<sup>74</sup> Nur Farida, "Fungsi dan Aplikasi Motivasi Dalam Pembelajaran", *Education and Learning Journal*, vol. 2, no. 2 (2022), pp. 118–25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak mudah melepaskan keyakinannya terhadap sesuatu yang dikerjakannya, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat.<sup>75</sup>

### 2.2.3. Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru

#### 1) Definisi Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai dan martabat sebagai manusia sepenuhnya. Oleh karena itu, anak harus di berikan kesempatan sebanyak mungkin untuk berkembang secara optimal dalam segala aspek, termasuk fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini dapat dicapai dengan memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak mereka tanpa adanya diskriminasi.<sup>76</sup> Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>77</sup>

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>78</sup>

Dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU 35/2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.<sup>79</sup>

#### 2) UPT PPA Kota Pekanbaru

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah :

<sup>75</sup> Cahyono, Hamda, and Prahastiwi, "Pikiran abraham maslow tentang motivasi dalam belajar".

<sup>76</sup> KPAI, *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013).

<sup>77</sup> Agry Rizki Ramita, "Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru".

<sup>78</sup> Endang Titik Lestari, *Cara Praktis Meningkatkan Motivasi Siswa Sekolah Dasar* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

<sup>79</sup> Pasal 59A UU 35/2014

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya."<sup>80</sup>

Dasar Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang pengaduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Peraturan Daerah Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Dwi Mai Syaroh and Nina Widowati, "Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)", *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 7, no. 3 (2018), pp. 228–45.

<sup>81</sup> Adi Sukra Retno, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Hak-Hak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Dilakukan UPT PPA Kota Pekanbaru* (Universitas Islam Riau, 2022).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3. Kerangka Berfikir

Gambar II.2  
Bagan Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif desain deskriptif yang sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).<sup>82</sup> Muri Yusuf berpendapat metode penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang disajikan secara naratif.<sup>83</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan Pelaksanaan Konseling psikoedukasi dalam memberikan motivasi anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru.

Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif ialah dengan mempertimbangkan bahwa metode ini cukup mampu dalam menjelaskan hal-hal yang mencakup kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan reduksi data, display dan dilanjutkan dengan triangulasi.

#### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru yang bertempat di Jalan Tiung No.56, Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

##### 3.2.2. Waktu Penelitian

Tabel III.1  
 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian						
		2023		2024				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							

<sup>82</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014).

<sup>83</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Pengumpulan Data						
4	Pengolahan Data						
5	Hasil Penelitian						

### 3.3. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>84</sup>

### 3.4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.<sup>85</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang mana pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan pada maksud, tujuan, dan kegunaan.<sup>86</sup>

Ada tiga jenis informan yaitu informan utama, informan kunci, informan pendukung.

**Tabel III.2**  
**Informan Penelitian**

Informan Utama	Informan Kunci	Informan Pendukung
Anggi Darsya Pratiwi, S.Psi (Konselor Psikolog)	Dra. Ria Dina Sri Kadarini (Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru)	Anak Korban Kekerasan Seksual D
Yuli Purnama Sari, S.Psi (Konselor Psikolog)		Ayah Kandung Anak Korban Kekerasan Seksual N (AS)
		Ibu Kandung Anak Korban Kekerasan Seksual N (NS)

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

#### 3.4.1. Observasi

<sup>84</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014).

<sup>85</sup> Jamal Habibur Rahman, *Informan Dalam Penelitian Kualitatif*.

<sup>86</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi Menurut Nasution dalam Sugiyono yang berjudul memahami penelitian kualitatif menyatakan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>87</sup> Sedangkan Arikunto berpendapat bahwa observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra yang dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengran, peraba, dan pengecap dengan kata lain observasi sebenarnya adalah pengamatan secara langsung.<sup>88</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan pengamatan yang dilakukan melalui alat indra seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

### 3.4.2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>89</sup> Menurut Harry F Wolcott dalam Deddy Mulyana yang berjudul metodologi penelitian kualitatif wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>90</sup>

### 3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>91</sup> Sedangkan Burhan Bungin berpendapat bahwa dokumentasi adalah rekam peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.<sup>92</sup> Maka dapat disimpulkan dokumentasi adalah rekam peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar dan monumental tertentu.

## 3.6. Validitas Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Sugiyono triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti

<sup>87</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014).

<sup>88</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2014).

<sup>89</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014).

<sup>90</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018).

<sup>91</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014).

<sup>92</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.

Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.<sup>93</sup>

### 3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Fossey dalam Muri Yusuf yang berjudul metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan mengemukakan bahwa analisis data adalah proses review, dan memeriksa data, menyintensis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.<sup>94</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.<sup>95</sup> Menurut Miles dan Huberman langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

#### 3.6.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data dilapangan, yaitu pada waktu seminar proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data.<sup>96</sup>

#### 3.6.2. Data Display

Data Display adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.<sup>97</sup>

#### 3.6.3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data-display data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling

<sup>93</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014).

<sup>94</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>95</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2015).

<sup>96</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>97</sup> *Ibid.*

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berhubungan. Dengan kata lain, pada waktu melakukan reduksi data pada hakikinya sudah penarikan kesimpulan, dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan juga dari display data.<sup>98</sup>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Sejarah Singkat Berdirinya Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

Berawal dari adanya SK Walikota Tentang Pembentukan P2TP2A Pekanbaru Tahun 2012. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Setelah tiga tahun berjalan kemudian terjadi perubahan dengan dikeluarkannya SK Perubahan Pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru pada tahun 2015.

Tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA, sehingga sementara berubah nama menjadi PPA. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>99</sup>

#### 4.2. Layanan UPT PPA Kota Pekanbaru

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, dikriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

1. Pengaduan Masyarakat,
2. Penjangkauan Korban,
3. Pengelolaan Kasus,
4. Mediasi, dan
5. Pendampingan Korban.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT. PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. UPT PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis

<sup>99</sup> UPT PPA KOTA Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kelas A. Ketentuan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan/atau Kepala Dinas UPT PPA menyelenggarakan fungsi teknis operasional bidang perlindungan perempuan dan anak, yakni :

1. Pengaduan Masyarakat,
2. Penjangkauan Korban,
3. Pengelolaan Kasus,
4. Penampungan Sementara,
5. Mediasi, dan
6. Pendampingan Korban.

UPT PPA dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PPA. Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan/atau pekerja/tenaga profesi lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala Dinas.<sup>100</sup>

#### 4.3. Dasar Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Peraturan Walikota Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
5. Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak Adalah Seseorang yang Belum Berusia 18 Tahun”.
6. Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> UPT PPA Kota Pekanbaru.

<sup>101</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4.4. Struktur Organisasi**

Pengorganisasian UPT PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan di bentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi UPT PPA. Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penggungjawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, dan tenaga profesi yang terlibat di UPT PPA adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak.

Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d yang meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, dan Mediator.

**Gambar IV.3**  
**Bagan Struktur Organisasi UPT PPA Kota Pekanbaru**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.5. Letak Geografis Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru yang bertempat di Jalan Tiung No.56, Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

**Gambar V.4**

**Gambaran Umum Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru**



#### 4.6. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan Fasilitas yang disediakan yaitu:


1. Layanan Hotline 24 jam,
2. Mobile perlindungan,
3. Motor perlindungan,
4. Rumah perlindungan,
5. Ruang tunggu,
6. Ruang konseling,
7. Pelayanan Mobile,
8. Playground,
9. Sosial Media,
10. Layanan penanganan kasus berbasis web admin E-cikpuan.<sup>102</sup>

<sup>102</sup> UPT PPA Kota Pekanbaru.

## Sarana dan Prasarana UPT PPA Kota Pekanbaru




**Ruang Konseling**



**Ruang Kepala UPT**



**Ruangan Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Playground Anak  
(Korban dan yang Mengunjungi UPT)**



**Papan Monitoring Kasus**

#### 4.7. Kemitraan

Adapun kemitraan yang bekerja sama dengan UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu:

1. Kepolisian,
2. Kejaksaan,
3. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,
4. Lembaga bantuan hukum,
5. Balai rehabilitas anak yang memerlukan perlindungan khusus,
6. Stakeholder.<sup>103</sup>

#### 4.8. Kegiatan Umum Instansi

Berdasarkan Permen PPPA No. 4 Pasal 1 UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun bentuk-bentuk kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru sebagai berikut:

<sup>103</sup> UPT PPA Kota Pekanbaru.

1. Pengaduan masyarakat,
2. Penjangkauan korban,
3. Pengelolaan kasus,
4. Penampungan sementara,
2. Mediasi, dan
3. Pendampingan Korban.<sup>104</sup>

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

<sup>104</sup> UPT PPA Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan konseling psikoedukasi adalah proses pertemuan empat mata antara konselor dengan konseli yang berfokus mendidik, memberikan informasi, pemahaman serta membantu konseli dalam menghadapi tantangan atau masalah-masalah dalam hidupnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Konseling Psikoedukasi bertujuan untuk anak lebih mengetahui tentang pengetahuan yang dibutuhkan. Seperti anak korban kekerasan seksual akan mengetahui bagian tubuh apa saja yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh sebagai psikoedukasinya. Dan konseling psikoedukasi dilaksanakan supaya tidak terjadi lagi kekerasan seksual, psikis dan fisik pada anak yang sudah menjadi korban kekerasan.

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan konseling psikoedukasi biasanya konselor menggunakan berbagai media seperti media gambar. Konselor print sebuah gambar alat kelamin laki-laki dan alat perempuan, disitu konselor jelaskan seks edukasi secara seksualnya. Dengan menunjukan inilah laki-laki ini perempuan dan ini alat kelamin laki-laki yang tidak boleh disentuh dan ini alat kelamin perempuan yang tidak boleh disentuh, dan konselor menjelaskan bagaimana perempuan menjaga selayaknya seorang perempuan, bagaimana laki-laki selayaknya bersikap kepada perempuan. Dalam pelaksanaannya konselor tidak bisa menggunakan teknik yang sama, harus disesuaikan dengan kondisi personil anak.

Pelaksanaan konseling akan dilaksanakan evaluasi antar konselor dengan kepala UPT PPA Kota Pekanbaru. Pada akhir tahun dilaksanakan pemantauan monitoring kelengkapan, jangkauan, atau monitoring melalui hotline UPT PPA Kota Pekanbaru dan akan dilaksanakan trauma healing. Peserta trauma healing adalah korban di tahun sebelumnya dan korban berat di tahun ini.

### 6.2. Saran

1. Kepada Konselor UPT PPA Kota Pekanbaru diharapkan agar tetap melaksanakan konseling psikoedukasi dalam memberikan motivasi kepada anak korban kekerasan seksual untuk meningkatkan pengetahuan anak mengenai seks edukasi dan meningkatkan motivasi anak.

Bagi anak korban kekerasan seksual diharapkan dapat meningkatkan motivasinya dalam menjalani kehidupan selanjutnya, tidak menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang sudah dialami.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Eva and Yelia Nathassa, “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan & Anak ( UPT PPA ) Di Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual”, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/semnashum/index>, 2024, p. 2.
- Agustini, Ika et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di Negara ini*, vol. 2, no. 3, 2021, pp. 342–55.
- Alfianto, Ahmad Guntur, Frengki Apriyanto, and Maltri Diana, “Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Stigma Gangguan Jiwa”, *Jl-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, vol. 2, no. 2, 2019.
- Angry Rizki Ramita, “Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru”, Universitas Islam Riau, 2022.
- Bsi, Repository Universitas, “Pengertian Pelaksanaan”, *Repository.Bsi.Ac.Id*, 2020, pp. 1–23.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Cahyono, Dedi Dwi, Muhammad Khusnul Hamda, and Eka Danik Prahastiwi, “Pikiran abraham maslow tentang motivasi dalam belajar”, *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, vol. 6, no. 1, 2022, p. 42.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018.
- Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Endang Titik Lestari, *Cara Praktis Meningkatkan Motivasi Siswa Sekolah Dasar*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Erika Vivian Nurchahyati, Martinus Legowo, “Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak”, *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 104–15 [https://doi.org/10.29300/hawapsa.v4i1].
- Farida, Nur, “Fungsi dan Aplikasi Motivasi Dalam Pembelajaran”, *Education and Learning Journal*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 118–25.
- Fatchurahman, Muhammad, “Problematic pelaksanaan konseling individual”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 25–30.
- FATIMATUL, MAISYAROH, *LAYANAN PSIKOEDUKASI BAGI KELUARGA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ALAMANDA TANGGAMUS*, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Hakim, Vanessa Nurman, *Motivasi Di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Surabaya*, 2023.
- Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- *Teori Motivasi & Pengukurannya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- *Teori Motivasi & Pengukurannya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- *Teori Motivasi & Pengukurannya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- *Psikologi Konseling*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- *Psikologi Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hartono and Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hertanti, Siti, “Pelaksanaan program karang taruna dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 4, 2019, pp. 69–80.
- Jarwati, Ayu and Heru Siswanto, “PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”, *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 69–77.
- Joni, I. Dewa Ayu Maythalia and Endang R. Surjaningrum, “Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Diversita*, vol. 6, no. 1, 2020, pp. 20–7.
- KPAI, *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013.
- Kurniawan, Rifdah Arifah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, “Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 1, 2019, p. 21 [https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21801].
- Mulyadi, *Bimbingan di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- *Bimbingan Konseling di Sekolah & Madrasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- *Bimbingan Konseling di Sekolah & Madrasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- *Bimbingan Konseling di Sekolah & Madrasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- *Bimbingan di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- *Bimbingan di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- *Bimbingan di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nauri, Reva Alen and Sudarman Sudarmawan, "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya", *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 38–53 [https://doi.org/10.24076/jspg.2022v4i1.829].
- Ni'mah, Roudlotun and Farida Isroani, "Penerapan Layanan Bimbingan Konseling PAUD", *Prosiding seminar nasional pendidikan, bahasa, sastra, seni, dan budaya*, vol. 1, 2022.
- Novita Maulidya Jalal et al., "Psikoedukasi Mengatasi Kecanduan Gadget pada Anak", *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 420–6 [https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.1311].
- NURBAITI, HELNI, "Metode Konseling Individu Dalam Mengurangi Trauma Pada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Ppa (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kabupaten Kampar", UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022.
- Prihartanta, Widayat, "Teori-Teori Motivasi", *Jurnal Adabiya*, vol. 1, no. 83, 2015, pp. 3–4.
- Putri, Vany Dwi, "Layanan bimbingan dan konseling daring selama masa pandemi COVID-19", *Coution: journal of counseling and education*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 7–16.
- Rahman, Jamal Habibur, *Informan Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Rahman, Sunarti, "Pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 2022.
- Reino, Adi Sukra, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Hak-Hak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Dilakukan UPT PPA Kota*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2022.

- Riati, Hanan, Eka Markhati Solikhah, and Wahyu Nanda Eka Saputra, "Implementasi Psikoedukasi Ajaran KH Ahmad Dahlan untuk Membangun Budaya Damai di Sekolah", *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, vol. 3, 2024, pp. 248–55.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014.
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014.
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014.
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014.
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014.
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014.
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2014.
- Sulistiyowati, Anugrah, Andik Matulesy, and Herlan Pratikto, "Psikoedukasi seks untuk mencegah pelecehan seksual pada anak prasekolah", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, vol. 6, no. 1, 2018, pp. 17–27.
- Supratiknya, A., "Merancang program dan modul", in *Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Santa Darma, 2011, pp. 53–71.
- , "Merancang program dan modul psikologi edukasi", *Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma*, 2011, [https://repository.usd.ac.id/12880/1/2011\\_Merancang\\_Program\\_dan\\_Modul\\_Psikoedukasi\\_Edisi\\_Revisi.pdf](https://repository.usd.ac.id/12880/1/2011_Merancang_Program_dan_Modul_Psikoedukasi_Edisi_Revisi.pdf).
- Suzanna, Ella, Yara Andita Anastasya, and Ika Amalia, "Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa SMKN 5 Lhokseumawe Strategy Improving Interperpersonal Communication Skill of SMKN 5 Lhokseumawe Students komunikasi antar komunikator dengan Komunikasi interpersonal dilakukan untuk mencapai tujuan", *Jurnal Gotong Royong: Jurnal Pengabdian, Pemberdayaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 43–9.
- Syaroh, Dwi Mai and Nina Widowati, "Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)", *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 7, no. 3, 2018, pp. 228–45.
- TS MARWAH, MALIKATUN KHASANATIL, and Imam Mujahid, *PERAN*

*KONSELOR ISLAM DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI SPIRITUAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI ALIANSI PEDULI PEREMPUAN SUKOWATI SRAGEN*, UIN Surakarta, 2022.

UPT PPA Kota Pekanbaru.

UPT PPA KOTA Pekanbaru.

Zulfan Saam, *Psikologi Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Lampiran I Dokumentasi

#### Dokumentasi Proses Konseling Psikoedukasi Oleh Konselor Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual



Konseling Psikoedukasi Anak (D)  
Tempat : Ruang Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru



Konseling Psikoedukasi Anak (N)  
Tempat : Taman Kaca Mayang Jl.Sudirman

## Dokumentasi Wawancara Dengan Informan



Wawancara dengan kepala UPT PPA Kota Pekanbaru  
(Dra. Ria Dina Sri Kandarini)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan konselor UPT PPA Kota Pekanbaru  
(Aanggi Darsya Pratiwi, S.Psi)



Wawancara dengan konselor UPT PPA Kota Pekanbaru  
(Yuli Purnama Sari, S.Psi)

## Lampiran II Pedoman Wawancara

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### WAWANCARA DENGAN KONSELOR UPT PPA KOTA PEKANBARU

Nama : Angai Daraya Pratiwi, S.Psi  
Jabatan : Konselor Psikolog  
Hari/Tanggal Wawancara : 27/February/2023  
Tempat : UPT PPA Kota Pekanbaru

1. Menurut konselor apa yang dimaksud dengan konseling psikoedukasi?
2. Apa tujuan dan manfaat dilaksanakan konseling psikoedukasi kepada anak korban kekerasan seksual?
3. Kapan waktu pelaksanaan konseling psikoedukasi dilakukan?
4. Berapa lama proses konseling psikoedukasi dilakukan?
5. Apakah ada teknik khusus dalam pemberian konseling psikoedukasi?
6. Teknik konseling psikoedukasi seperti apa yang diberikan konselor kepada anak korban kekerasan seksual dalam membangun motivasi anak?
7. Apa hambatan konselor dalam melaksanakan konseling psikoedukasi?
8. Bagaimana konselor mengatasi hambatan dalam melaksanakan konseling psikoedukasi?
9. Motivasi seperti apa yang diberikan konselor kepada anak korban kekerasan seksual?
10. Apa hasil yang dicapai dari proses konseling psikoedukasi setelah diberikan motivasi kepada anak korban kekerasan seksual?
11. Apa faktor pendukung dalam memberikan motivasi anak korban kekerasan seksual?
12. Apa faktor penghambat dalam memberikan motivasi anak korban kekerasan seksual?
13. Apakah ada evaluasi yang diberikan kepada anak korban seksual?

Mengetahui  
Konselor



( Angai Daraya Pratiwi )

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA DENGAN KONSELOR UPT PPA KOTA PEKANBARU

Nama : YULI PUENAMA SARI, S.Psi  
Jabatan : KONSELOR  
Hari/Tanggal Wawancara : SELASA / 27 / 02 / 2024  
Tempat : UPT PPA KOTA PEKANBARU

1. Menurut konselor apa yang dimaksud dengan konseling psikoedukasi?
2. Apa tujuan dan manfaat dilaksanakan konseling psikoedukasi kepada anak korban kekerasan seksual?
3. Kapan waktu pelaksanaan konseling psikoedukasi dilakukan?
4. Berapa lama proses konseling psikoedukasi dilakukan?
5. Apakah ada teknik khusus dalam pemberian konseling psikoedukasi?
6. Teknik konseling psikoedukasi seperti apa yang diberikan konselor kepada anak korban kekerasan seksual dalam membangun motivasi anak?
7. Apa hambatan konselor dalam melaksanakan konseling psikoedukasi?
8. Bagaimana konselor mengatasi hambatan dalam melaksanakan konseling psikoedukasi?
9. Motivasi seperti apa yang diberikan konselor kepada anak korban kekerasan seksual?
10. Apa hasil yang dicapai dari proses konseling psikoedukasi setelah diberikan motivasi kepada anak korban kekerasan seksual?
11. Apa faktor pendukung dalam memberikan motivasi anak korban kekerasan seksual?
12. Apa faktor penghambat dalam memberikan motivasi anak korban kekerasan seksual?
13. Apakah ada evaluasi yang diberikan kepada anak korban seksual?

Mengetahui  
Konselor



( Yuli Puenama Sari )

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA DENGAN KEPALA UPT PPA KOTA PEKANBARU

Nama : Dra. Ris Dina SriKadarini  
Jabatan : Ka. UPT PPA Kota Pekanbaru  
Hari/Tanggal Wawancara : Rabu / 28 - 2 - 2024  
Tempat : Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru

1. Apakah konseling psikoedukasi sudah terlaksana di UPT PPA Kota Pekanbaru dalam memberikan motivasi kepada anak korban kekerasan seksual?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan konseling psikoedukasi kepada anak korban kekerasan seksual?
3. Apa hasil yang dicapai dari proses konseling psikoedukasi setelah diberikan motivasi kepada anak korban kekerasan seksual?
4. Bagaimana tindak lanjut apabila pelaksanaan konseling psikoedukasi tidak berjalan dengan efektif?
5. Apakah ada evaluasi yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual?

Mengetahui

Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru



( Dra. Ris Dina SriKadarini )

NIP. 19670112 1993 12 2002

UIN SUSKA RIAU

## WAWANCARA DENGAN ORANG TUA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPT PPA KOTA PEKANBARU

Nama :  
Usia :  
Hari/Tanggal Wawancara :  
Tempat :

1. Bagaimana kabar ibu/bapak hari ini?
2. Bagaimana proses pertama kali ibu/bapak melaksanakan konseling psikoedukasi?
3. Apakah ibu/bapak melaksanakan konseling psikoedukasi yang sudah dijadwalkan oleh konselor?
4. Apa yang disampaikan konselor pada saat pelaksanaan konseling psikoedukasi?
5. Apakah konselor mengajak diskusi ibu/bapak dalam mengambil langkah keputusan untuk anak?
6. Sebelum melakukan terminasi apakah konselor melakukan evaluasi atas proses konseling yang sudah dilaksanakan konselor?
7. Setelah selesai melaksanakan semua kegiatan konseling apakah ibu/bapak melakukan terminasi kasus?

Mengetahui  
Orangtua Anak Korban Kekerasan Seksual

Mengetahui  
Konselor Penanggung Jawab

)

(

)

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## WAWANCARA DENGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPT PPA KOTA PEKANBARU

Nama :

Usia :

Hari/Tanggal Wawancara :

Tempat :

1. Bagaimana kabar adik hari ini?
2. Bagaimana proses pertama kali adik melaksanakan konseling psikoedukasi?
3. Apakah adik melaksanakan konseling psikoedukasi yang sudah dijadwalkan oleh konselor?
4. Apa yang disampaikan konselor pada saat pelaksanaan konseling psikoedukasi?
5. Apakah konselor mengajak diskusi adik dalam mengambil langkah keputusan untuk adik kedepannya?
6. Sebelum melakukan terminasi apakah konselor melakukan evaluasi atas proses konseling yang sudah dilaksanakan konselor?

Mengetahui  
Anak Korban Kekerasan Seksual

Mengetahui  
Konselor Penanggung Jawab

)

(

)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Lampiran III Hasil Observasi

#### HASIL OBSERVASI Pertemuan Konseling Ke :

Nama Korban (inisial) :  
 Jenis Kelamin :  
 Umur Korban :  
 Kasus :  
 Tanggal Konseling :  
 Tempat :

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Korban dalam keadaan semangat		
2.	Korban masih mengalami trauma		
3.	Korban menutup dirinya dari orang lain		
4.	Korban sudah mempercayai konselor		
5.	Korban sudah bisa menjawab ketika ditanya kabar oleh konselor		
6.	Korban mampu untuk menceritakan keadaannya		
7.	Korban memahami apa yang disampaikan konselor		
8.	Korban mampu menjalankan arahan konselor		
9.	Korban sudah mengetahui tujuan untuk kedepannya		
10.	Korban sudah memiliki motivasi yang lebih baik		

Diketahui Oleh Konselor,

( )

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran IV Surat Izin Penelitian**

**Surat dari kampus**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
 Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052  
 Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

---

Pekanbaru, 16 Januari 2024

Nomor : B- 94/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) Exp  
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau**  
 Di  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: SHINTA MAHARANI
N I M	: 12040224576
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:  
**"Pengaruh Konseling Psikoedukasi Untuk Meningkatkan Motivasi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru"**

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :  
**"UPT PPA Kota Pekanbaru"**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.  
 Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 \_\_\_\_\_  
 Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A  
 NIP. 19811118 200901 1 006



Tembusan:  
 1. Mahasiswa yang bersangkutan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Surat Satu Pintu



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62377  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-94/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024 Tanggal 16 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : SHINTA MAHARANI   |
| 2. NIM / KTP         | : 12040224576   |
| 3. Program Studi     | : BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PENGARUH KONSELING PSIKOEDUKASI UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPT PPA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : UPT PPA KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Januari 2024



#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Surat Kesbangpol



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/327/2024



a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau, nomor B-44/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024 tanggal 16 Januari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama	SHINTA MAHARANI
2. NIM	12040224576
3. Fakultas	DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan	BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
5. Jenjang	S1
6. Alamat	DUSUN GARUT DESA BELUTU KEC. KANDIS-SIAK
7. Judul Penelitian	PENGARUH KONSELING PSIKOEDUKASI UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPT PPA KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota-Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Januari 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



**HADY SANJOYO, AP, M.Si**  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 19740410 199311 1 001

**Tembusan**  
 Yth : 1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.

## Lembar Disposisi

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 Jalan Abdul Rahman Hamid, Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya - Pekanbaru  
 Email : dp3apmpku@gmail.com, WEB : dp3amp.pekanbaru.go.id

LEMBAR DISPOSISI	
Surat Dari : Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kota Pekanbaru	Diterima Tanggal : 01 Februari 2024
Tanggal Surat/Nomor : 31-01-2024 BL.04.00/korbangpol/327/2024	Nomor Agenda : 7
Perihal : Surat Keterangan Penelitian d.n SHINTA MAHARANI	
Disposisi : agar dipadatkan	Diteruskan Kepada : 1. Sekdis 2. Kabid PUG 3. Kabid PHA 4. Kabid PPA 5. Kabid Pemb. Masyarakat 6. Kasubbag Umum 7. Kasubbag Keuangan 8. Kasubbag Program 9. Kepala UPT 10. ....

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Shinta Maharani, lahir di Pulau Tanjung 08 Agustus 2002, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Misliman dan Naspipianti. Alamat rumah berada di Kabupaten Siak, Kecamatan Kandis. Peneliti menempuh pendidikan pertamanya di TK Tunas Harapan Garut, pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 Belutu dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Kandis dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kandis dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020, peneliti melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan diterima sebagai mahasiswi Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Pada bulan Juli hingga September tahun 2023 peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Lalu peneliti melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru pada bulan September hingga Desember tahun 2023. Pada akhirnya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dan dinyatakan lulus dengan mengikuti ujian Munaqasyah pada hari Selasa, 14 Mei 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.